BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Tata Cara Pergeseran Anggaran ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf adan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota.

14. Pergeseran anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), baik berupa penambahan dan/atau pengurangan yang dilakukan melalui antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

Pasal 2

(1) Pengaturan tata cara pergeseran pendapatan, belanja dan pembiayaan Daerah dimaksud untuk mengatur pelaksanaan pergeseran anggaran yang bersumber dari APBD.
(2) Pengaturan tata cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah bertujuan agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari APBD dapat memenuhi tertib administrasi keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pergeseran APBD meliputi :
a. Pergeseran Anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.

b. Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
   1. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
   2. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

c. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 yaitu:
   1. pergeseran antar organisasi;
   2. pergeseran antar unit organisasi;
   3. pergeseran antar program;
   4. pergeseran antar kegiatan,
   5. pergeseran antar sub kegiatan;
   6. pergeseran antar kelompok;
   7. pergeseran antar jenis.

d. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 yaitu:
   1. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, dimana Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
   2. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, dimana Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
   3. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, dimana Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
   4. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran setelah mendapat persetujuan dari PPKD.

e. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, ditetapkan dengan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD. Dalam kondisi darurat/mendesak dan amanat peraturan perundang-undangan yang memerlukan penanganan yang lebih cepat terkait perubahan prioritas pusat/provinsi serta kondisi lainnya perubahan prioritas daerah dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu, melainkan ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD.

f. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

g. Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD

h. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD, dalam kondisi tertentu dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

i. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf h dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.

j. Pergeseran Anggaran yang dilakukan sebelum perubahan APBD, ditampung dalam Perda perubahan APBD.

k. Pergeseran Anggaran yang dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

l. Pergeseran Anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.

m. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.

n. Pergeseran Anggaran diikuti dengan Pergeseran Anggaran kas.

Pasal 4

(1) SKPD terkait mengusulkan Pergeseran Anggaran berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan hal sebagai berikut :
   a. TAPD mengidentifikasi perubahan Perda APBD yang diperlukan jika Pergeseran Anggaran merubah Perda APBD;
   b. Sekda/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan jika Pergeseran Anggaran tidak merubah Perda APBD.

(3) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan Pergeseran Anggaran.

(4) Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.

Pasal 5

(1) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan apabila terjadi suatu keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Pergeseran Anggaran.

(2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. Amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
   b. Kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik ditingkat nasional atau Daerah.
   c. Perubahan dan / atau penambahan kode rekening rincian objek belanja pada objek belanja yang sama
   d. Perubahan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah
   e. Perubahan spesifikasi barang akibat adanya perubahan harga pasar
   f. Penambahan dan / atau pengurangan pada rincian perhitungan dalam DPA-SKPD

(3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah untuk mencapai efektifitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi penggunaan anggaran.

Pasal 6

(1) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan memuat persyaratan sebagai berikut :
   a. Regulasi/Surat/Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang mengamanatkan harus dilakukannya Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD.
   b. Surat pengantar dari Kepala SKPD dengan menjelaskan nama program dan kegiatan, sub kegiatan, capaian target kinerja, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja, sebelum dilakukan pergeseran maupun usulan pergeseran yang akan dilakukan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
   c. Rancangan Perubahan DPA-SKPD sub kegiatan bersangkutan, sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan dengan memuat persyaratan sebagai berikut :
   a. Surat pengantar dari Kepala SKPD dengan menjelaskan nama program dan kegiatan, sub kegiatan, capaian target kinerja,

kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja, sebelum dilakukan pergeseran maupun usulan pergeseran yang akan dilakukan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

b. Rancangan Perubahan DPA-SKPD sub kegiatan bersangkutan, sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

c. Surat dukungan/pergeseran/keterangan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan pertimbangan/dasar perlunya pergeseran anggaran belanja dilakukan.

Pasal 7

(1) Pergeseran Anggaran dapat diajukan setelah DPA-SKPD disahkan.
(2) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan maksimal 3 (tiga) kali sebelum rancangan Perubahan APBD disampaikan ke DPRD, kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan program kegiatan prioritas daerah yang tertuang dalam RPJMD dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
(3) Setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD diundangkan, tidak dapat melakukan pergeseran anggaran kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Belanja Gaji dan Tunjangan.

Pasal 8

Usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Usulan Pergeseran Anggaran dibahas oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
b. Rapat Pembahasan usulan Pergeseran Anggaran diikuti oleh SKPD yang bersangkutan.
c. Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam berita acara antara TAPD dengan SKPD bersangkutan, sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
d. Berita Acara hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
e. SKPD melakukan penginputan Pergeseran Anggaran yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf d kedalam Aplikasi SIPD/SIMDA berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 9

(1) Pergeseran Anggaran Belanja Daerah dilaksanakan setelah DPA SKPD disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.
(2) DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam keputusan kepala SKPD tentang penetapan Pergeseran Anggaran sekretariat/badan/dinas/kantor dan kecamatan, sebagaimana tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 20 Desember 2022

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 20 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 92

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 92 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

KOP SKPD

Nomor : 900/ /BPKD–202X
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan, Pengesahan dan Penetapan Pergeseran Anggaran

Padang Aro, 202X

Kepada Yth :
Bapak Sekretaris Daerah/Kepala
BPKD Kabupaten Solok Selatan
di –
Tempat

Dengan Hormat,

Bahwa Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor .... Tahun 202x tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 202x dan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor ... Tahun 202x tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 202x serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat/Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan ..... Tahun Anggaran 202x.

Menindak lanjuti Undang-undang/ Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden/ Permendagri/ Permenkeu/ Peraturan Gubernur/ Surat Edaran Gubernur/dll Nomor ....., Tanggal ....., Hal .....

Berdasarkan hal tersebut diatas terdapat perubahan kebutuhan anggaran belanja pada Sekretariat/ Badan/ Dinas/ Kantor/ Kecamatan .....Kabupaten Solok Selatan Tahun anggaran 202x , maka DPA-SKPD Nomor ..... pada Kegiatan ..... Sub Kegiatan ..... sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah, dengan DPA-SKPD terlampir.

Mohon kiranya Bapak dapat memberi persetujuan dan pengesahan serta penetapan pergeseran anggaran tersebut.

Demikianlah disampaikan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD,

.....

NIP. .....

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 92 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

USULAN PERSETUJUAN ANGGARAN (ANTAR OBJEK DALAM JENIS YANG SAMA)

KEGIATAN : **KOORDINASI DAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH**
SUB KEGIATAN : **KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS**

Kode Rekening	Uraian Kegiatan Semula	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	Kode Rekening	Uraian Kegiatan Setelah Revisi	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
5 1	**BELANJA OPERASI**			**6,345,000**	5 02 02 2 01 01	**BELANJA OPERASI**			**6,345,000**
5 1 02	**BELANJA BARANG DAN JASA**			**6,345,000**	5 1 02	**BELANJA BARANG DAN JASA**			**6,345,000**
5 1 02 01	**BELANJA BARANG**			**6,345,000**	5 1 02 01	**BELANJA BARANG**			**3,345,000**
5 1 02 01 01	**Belanja Bahan Pakai Habis**			**6,345,000**	5 1 02 01 01	**Belanja Bahan Pakai Habis**			**3,345,000**
5 1 02 01 01 0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**			**345,000**	5 1 02 01 01 0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**			**345,000**
	Pena Standar	2 Kotak	65,000	130,000		Pena Standar	2 Kotak	65,000	130,000
	Pena Pilot Balinner	1 Kotak	150,000	150,000		Pena Pilot Balinner	1 Kotak	150,000	150,000
	Tipe-Ex	2 buah	7,500	15,000		Tipe-Ex	2 buah	7,500	15,000
	Penjepit Kertas	1 lusin	30,000	30,000		Penjepit Kertas	1 lusin	30,000	30,000
	Lem	2 buah	10,000	20,000		Lem	2 buah	10,000	20,000
5 1 02 01 01 0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**			**6,000,000**	5 1 02 01 01 0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**			**3,000,000**
	Snack kotak	150 kotak	15,000	2,250,000		Snack kotak	75 kotak	15,000	1,125,000
	Nasi kotak	150 kotak	25,000	3,750,000		Nasi kotak	75 kotak	25,000	1,875,000
					5 1 02 02	**BELANJA JASA**			**3,000,000**
					5 1 02 02 01	**Belanja Jasa Kantor**			**3,000,000**
					5 1 02 02 01 0003	**Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan P**			**3,000,000**
						Narasumber Provinsi	2 OJP	750,000	1,500,000
						Narasumber Kabupaten	3 OJP	500,000	1,500,000

Disetujui Oleh :
SEKRETARIS DAERAH

.....
NIP. 19760618 199511 1001

dang Aro, ...
Kepala SKPD.....

.....
NIP

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan hasil pembahsa :
1.
2.
Dst.

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Nama	NIP.	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				
Dst.				

CATT : PERGESERAN YANG DISETUJUI SEKDA ADALAH PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK DALAM JENIS BELANJA YANG SAMA
CONTOH :
1. PERGESERAN DARI BELANJA BARANG KE BELANJA JASA
2. SEPERTI DARI MAKAN MINUM KE BELANJA HONOR NARASUMBER
3. YANG DIARSIR CONTOH PERGESERAN ANGGARAN

USULAN PERSETUJUAN PERGESERAN DPA (ANTAR RINCIAN OBJEK DALAM OBJEK YANG SAMA)

KEGIATAN : **KOORDINASI DAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH**
SUB KEGIATAN : **KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS**

Kode Rekening	Uraian Kegiatan Semula	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	Kode Rekening	Uraian Kegiatan Setelah Revisi	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
5 1	**BELANJA OPERASI**			**9,345,000**	5 02 02 2 01 01	**BELANJA OPERASI**			**9,345,000**
5 1 02	**BELANJA BARANG DAN JASA**			**9,345,000**	5 1 02	**BELANJA BARANG DAN JASA**			**9,345,000**
5 1 02 01	**BELANJA BARANG**			**6,345,000**	5 1 02 01	**BELANJA BARANG**			**6,345,000**
5 1 02 01 01	**Belanja Bahan Pakai Habis**			**6,345,000**	5 1 02 01 01	**Belanja Bahan Pakai Habis**			**6,345,000**
5 1 02 01 01 0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**			**345,000**	5 1 02 01 01 0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**			**195,000**
	Pena Standar	2 Kotak	65,000	130,000		Pena Standar	2 Kotak	65,000	130,000
	Pena Pilot Balinner	1 Kotak	150,000	150,000		Pena Pilot Balinner	0 Kotak	150,000	0
	Tipe-Ex	2 buah	7,500	15,000		Tipe-Ex	2 buah	7,500	15,000
	Penjepit Kertas	1 lusin	30,000	30,000		Penjepit Kertas	1 lusin	30,000	30,000
	Lem	2 buah	10,000	20,000		Lem	2 buah	10,000	20,000
5 1 02 01 01 0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**			**6,000,000**	5 1 02 01 01 0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**			**6,150,000**
	Snack kotak	150 kotak	15,000	2,250,000		Snack kotak	160 kotak	15,000	2,400,000
	Nasi kotak	150 kotak	25,000	3,750,000		Nasi kotak	150 kotak	25,000	3,750,000
5 1 02 02	**BELANJA JASA**			**3,000,000**	5 1 02 02	**BELANJA JASA**			**3,000,000**
5 1 02 02 01	**Belanja Jasa Kantor**			**3,000,000**	5 1 02 02 01	**Belanja Jasa Kantor**			**1,000,000**
5 1 02 02 01 0003	**Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia**			**3,000,000**	5 1 02 02 01 0003	**Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia**			**1,000,000**
	Narasumber Provinsi	2 OJP	750,000	1,500,000		Narasumber Provinsi	0 OJP	750,000	0
	Narasumber Kabupaten	3 OJP	500,000	1,500,000		Narasumber Kabupaten	2 OJP	500,000	1,000,000
					5 1 02 02 05	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**			**2,000,000**
					5 1 02 02 05 0009	**Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan**			**2,000,000**
						Sewa ruangan	1 hari	2,000,000	2,000,000

Disetujui Oleh :
PPKD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NIP. 19.....

Padang Aro, ...
Kepala SKPD.....

.....
NIP

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan hasil pembahsan :
1.
2.
3.
Dst.

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Nama	NIP.	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
Dst.				

CATT : PERGESERAN YANG DISETUJUI PPKD (KEPALA BPKD) ADALAH PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBJEK DALAM OBJEK YANG SAMA DAN ANTAR SUB RINCIAN OBJEK DALAM RINCIAN OBJEK YANG SAMA
CONTOH :
1. PERGESERAN SESAMA BELANJA BARANG/SESAMA BELANJA JASA
2. SEPERTI DARI BELANJA ALAT TULIS KANTOR KE BELANJA MAKAN MINUM ATAU BELANJA NARASUMBER KE KEBELANJA SEWA GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN
3. YANG DIARSIR CONTOH PERGESERAN ANGGARAN

USULAN PERSETUJUAN DPA (ANTAR SUB RINCIAN OBJEK DALAM RINCIAN OBJEK YANG SAMA)

KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH
SUB KEGIATAN : KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS

Kode Rekening	Uraian Kegiatan Semula	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	Kode Rekening	Uraian Kegiatan Setelah Revisi	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
5 1	**BELANJA OPERASI**			**6,345,000**	5 02 02 2 01 01	**BELANJA OPERASI**			**6,345,000**
5 1 02	**BELANJA BARANG DAN JASA**			**6,345,000**	5 1 02	**BELANJA BARANG DAN JASA**			**6,345,000**
5 1 02 01	**BELANJA BARANG**			**6,345,000**	5 1 02 01	**BELANJA BARANG**			**6,345,000**
5 1 02 01 01	**Belanja Bahan Pakai Habis**			**6,345,000**	5 1 02 01 01	**Belanja Bahan Pakai Habis**			**6,345,000**
5 1 02 01 01 0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**			**345,000**	5 1 02 01 01 0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**			**30,000**
	Pena Standar	2 Kotak	65,000	130,000		Pena Standar	0 Kotak	65,000	0
	Pena Pilot Balinner	1 Kotak	150,000	150,000		Pena Pilot Balinner	0 Kotak	150,000	0
	Tipe-Ex	2 buah	7,500	15,000		Tipe-Ex	4 buah	7,500	30,000
	Penjepit Kertas	1 lusin	30,000	30,000		Penjepit Kertas	0 lusin	30,000	0
	Lem	2 buah	10,000	20,000		Lem	0 buah	10,000	0
					5 1 02 01 01 0027	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos**			**315,000**
						Materai 6000	35 buah	6,000	210,000
						Materai 3000	35 buah	3,000	105,000
5 1 02 01 01 0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**			**6,000,000**	5 1 02 01 01 0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**			**6,000,000**
	Snack kotak	150 kotak	15,000	2,250,000		Snack kotak	150 kotak	15,000	2,250,000
	Nasi kotak	150 kotak	25,000	3,750,000		Nasi kotak	150 kotak	25,000	3,750,000

Disetujui Oleh :
PPKD

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
NIP. 19.....

Padang Aro, ...
Kepala SKPD.....

.....
NIP

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan hasil pembahsan :
1.
2.
3.
Dst.

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Nama	NIP.	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
Dst.				

CATT : PERGESERAN YANG DISETUJUI PPKD (KEPALA BPKD) ANTAR SUB RINCIAN OBJEK DALAM RINCIAN OBJEK YANG SAMA
CONTOH :
1. PERGESERAN BELANJA ANTAR SESAMA BELANJA BARANG HABIS PAKAI/BELANJA BARANG TAK HABIS PAKAI/SESAMA BELANJA JASA KANTOR/BELANJA SEWA PERALATAN DAN MESIN
2. SEPERTI DARI BELANJA ALAT TULIS KANTOR KE BELANJA BENDA POS/MAKAN MINUM DAN LAIN-LAIN
3. YANG DIARSIR CONTOH PERGESERAN ANGGARAN

USULAN PERSETUJUAN PERGESERAN URAIAN DPA (URAIAN DARI SUB RINCIAN OBJEK)

KEGIATAN : **KOORDINASI DAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH**
SUB KEGIATAN : **KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS**

Kode Rekening	Uraian Kegiatan Semula	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	Kode Rekening	Uraian Kegiatan Setelah pergeseran	Jumlah Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
5 1	**BELANJA OPERASI**			**6,345,000**	5 02 02 2 01 01	**BELANJA OPERASI**			**6,345,000**
5 1 02	**BELANJA BARANG DAN JASA**			**6,345,000**	5 1 02	**BELANJA BARANG DAN JASA**			**6,345,000**
5 1 02 01	**BELANJA BARANG**			**6,345,000**	5 1 02 01	**BELANJA BARANG**			**6,345,000**
5 1 02 01 01	**Belanja Bahan Pakai Habis**			**6,345,000**	5 1 02 01 01	**Belanja Bahan Pakai Habis**			**6,345,000**
5 1 02 01 01 0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**			**345,000**	5 1 02 01 01 0024	**Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor**			**345,000**
	Pena Standar	2 Kotak	65,000	130,000		Pena Standar	2 Kotak	65,000	130,000
	Pena Pilot Balinner	1 Kotak	150,000	150,000		Pena Pilot Balinner	1 Kotak	150,000	150,000
	Tipe-Ex	2 buah	7,500	15,000		Tipe-Ex	6 buah	7,500	45,000
	Penjepit Kertas	1 lusin	30,000	30,000		Penjepit Kertas	0 lusin	30,000	0
	Lem	2 buah	10,000	20,000		Lem	2 buah	10,000	20,000
5 1 02 01 01 0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**			**6,000,000**	5 1 02 01 01 0058	**Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan**			**6,000,000**
	Snack kotak	150 kotak	15,000	2,250,000		Snack kotak	200 kotak	10,000	2,000,000
	Nasi kotak	150 kotak	25,000	3,750,000		Nasi kotak	200 kotak	20,000	4,000,000

Disetujui Oleh :
Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran,

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
NIP. 19.....

Padang Aro, ...
KPA/PPTK,

.....
NIP. .....

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan hasil pembahs :
1.
2.
Dst.

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Nama	NIP.	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
Dst.				

CAT : PERGESERAN YANG DISETUJUI KEPALA SKPD (PENGGUNA ANGGARAN) ADALAH PERGESERAN ANGGARAN ATAS SUB RINCIAN OBJEK
CONTOH :
1. PERGESERAN RINCIAN ANGGARAN DALAM REKENING YANG SAMA
2. SEPERTI BELANJA PENA DI GANTI DENGAN BELANJA LEM/PENJEPIT
3. YANG DIARSIR CONTOH PERGESERAN ANGGARAN

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 92 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

BERITA ACARA PEMBAHASAN PERGESERAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 202X....

NO	PEMBAHASAN/PERMASALAHAN	HASIL/SOLUSI
1.	.....	.....
2.	.....	.....

PADANG ARO,

NO	TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	NO	SKPD
1		1	
2		2	
3		3	
Dst		Dst	

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

KOP SKPD

KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN/.....

NOMOR .....

TENTANG

PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN URAIAN BELANJA
DINAS/BADAN/.....

KEPALA DINAS/BADAN/SEKRETARIAT/.....,

Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan kebutuhan anggaran belanja pada Sekretariat/Badan/Dinas/Kantor/ Kecamatan ..... Kabupaten Solok Selatan .....Tahun Anggaran 202x , maka DPA-SKPD Nomor ..... pada Kegiatan ..... Sub Kegiatan ..... sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan Undang-undang/Peraturan Pemerintah/ Peraturan Presiden/Permendagri/ Permenkeu/Pergub/Surat Edaran Gubernur/ dll Nomor ..., Tanggal ....., Hal .... ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat/Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan ..... Kabupaten Solok Selatan tentang Penetapan Perubahan Uraian Yang Tercantum Dalam Rincian Objek Belanja Pada DPA Sekretariat/Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan ..... Kabupaten Solok Selatan ;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Bupati Solok Selatan nomor .... Tahun 2022 tentang tata cara pergeseran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten solok selatan:

6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor ...Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 202x (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun .....Nomor ....., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor);

7. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor ... Tahun 202x tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 202x (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan ..... Tahun ...Nomor ...);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pergeseran anggaran uraian belanja Sekretariat/ Badan/ Dinas/ Kantor/ Kecamatan Kabupaten Solok Selatan.

KEDUA : Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdapat pergeseran pada beberapa uraian dalam DPA-SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari DPA-SKPD Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan.....

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 202x

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini Sekretariat/Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan mulai berlaku pada tanggal 202x

Ditetapkan di .....
pada tanggal 202x

Kepala Dinas/Badan/.....,

.....

Tembusan ini disampaikan kepada YTH:
1. Bupati Solok Selatan sebagai laporan.
2. Inspektur Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro
3. Kepala BPKD Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Padang Aro

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS